



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO



# **LAPORAN AKHIR**

**DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN  
PELATIHAN BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

TAHUN

**2022**



## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Haidar Munjid

Agung Nugraha, S.H.

Jamil, SH., MH.

Drs. Mohammad Rasul

### **Penanggung Jawab**

Feri Kuswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

### **Penyusun/Pengolah Data**

Divisi SDM, Organisasi dan Diklat

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Feri Kuswanto, S.Pd.I., M.Pd.I.

Wahyuningtyas, S.IP.

Moch. Dartok Purnomo, SE.

Jalan Pahlawan I No. 5  
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Hidayat-Nya, Laporan Akhir SDMO-Diklat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat kami selesaikan dengan baik.

Pelaksanaan program SDMO-Diklat telah terealisasi dengan baik sesuai dengan rencana program/kegiatan, ketersediaan anggaran dan juga dukungan dari berbagai pihak. Keberhasilan dalam pelaksanaan semua program SDMO-Diklat tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur khususnya koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Atas dasar itulah Koordinator Divisi SDMO-Diklat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kinerja selama ini.

Laporan Akhir Tahun Divisi SDM Organisasi dan Diklat Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat menjadi bahan referensi ataupun pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sekretariat, Kasubbag Administrasi, Kasubbag PPPSH, Staf PNS dan Seluruh Staf PPNPN yang telah terlibat secara aktif dengan menunjukkan komitmen dan etos kerja yang penuh waktu. Semoga apa yang telah kita lakukan semua menjadi amal baik kita. Amin.

KORDIV SDMO-Diklat



(FERI KUSWANTO, S.Pd.I., M.Pd.I)

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. RUANG LINGKUP .....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>7</b>
A. PENGANTAR .....	7
B. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO .....	9
<b>BAB III. DUKUNGAN SDM, ORGANISASI &amp; DIKLAT DALAM PEMILIHAN           UMUM TAHUN 2024.....</b>	<b>16</b>
A. PENDAHULUAN.....	16
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN .....	18
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN.....	18
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN .....	20
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD .....	21
1. PROSES PENGAJUAN NPHD.....	21
2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN .....	22
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu .....	24
E. PEMBINAAN.....	35
a. Peningkatan Kapasitas, meliputi:.....	35
b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi:.....	40
1) Supervisi .....	40
2) Pemantauan.....	41
3) Inspeksi Mendadak .....	43
4) Evaluasi .....	44
<b>BAB IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>47</b>
1. EVALUASI .....	47
2. REKOMENDASI .....	48

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu BAWASLU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menjaga proses demokratisasi di Indonesia berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengawasan Pemilu, BAWASLU beserta semua jajarannya sampai tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berfokus pada upaya pencegahan dan penindakan atas berbagai aktifitas politik dalam semua tahapan Pemilu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. BAWASLU memiliki perang yang sangat penting untuk menjaga agar dalam semua tahapan Pemilu tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, pelanggaran etik dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Kendati demikian, potensi pelanggaran sangat mungkin terjadi mengingat banyaknya komponen yang terlibat dalam berbagai momentum politik yang terjadi selama tahapan Pemilu berlangsung.

Dalam Pemilu serentak tahun 2024 mendatang dimana untuk pertama kalinya di Indonesia akan diselenggarakan Pemilu dan Pemilihan pada tahun yang sama, menjadi tantangan tersendiri bagi semua pemangku kepentingan baik peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu,

Pemerintah dan semua komponen masyarakat. Perbedaan pilihan politik ditengah masyarakat menjadi suatu keniscayaan dalam setiap gelaran Pemilu. Hal yang terpenting adalah bagaimana Pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas yang dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan dapat menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga mampu melanjutkan pembangunan dalam berbagai aspek demi kesejahteraan dan

## **B. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup laporan akhir Sumber Daya Manusia dan Diklat BAWASLU Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 terdiri atas :

1. Gambaran umum pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ;
2. Dukungan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat di internal BAWASLU Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban termasuk dalam pembentukan dan pembinaan kinerja serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada jajaran *ad hoc* dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 meliputi :
  - a. Program dan Anggaran APBN yang mencakup realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan anggaran APBN ;
  - b. Program dan Anggaran APBD yang mencakup proses pengajuan anggaran NPHD, realisasi pelaksanaan program dan anggaran serta Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran APBD ;
  - c. Dukungan Sumber Daya Manusia dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, pembinaan dan

peningkatan kapasitas jajaran Panwaslu Kecamatan, pengawasan kinerja pengawas Pemilu dan penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu.

3. Evaluasi dan Rekomendasi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun dari hibah daerah yang tertuang dalam NPHD tahun anggaran 2022.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan laporan akhir divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat BAWASLU Kabupaten Sidoarjo adalah untuk memberikan penjelasan secara rinci capaian kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan disusunnya laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat BAWASLU kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk tanggung jawab divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Sebagai acuan untuk menilai kualitas kinerja khususnya divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat BAWASLU Kabupaten Sidoarjo ;
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran kegiatan selama tahapan Pemilihan Umum di tahun anggaran 2022 baik yang bersumber dari APBN maupun hibah daerah melalui NPHD ;
4. Sebagai dasar dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di masa yang akan datang.

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

#### A. PENGANTAR

Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, adil, berintegritas yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas merupakan harapan semua komponen bangsa Indonesia. Dalam mendukung persiapan pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang, divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah mengoptimalkan pembinaan kepada semua jajaran sampai tingkat Kecamatan. Hal ini dilakukan agar kelembagaan BAWASLU dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (1) Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan ;
2. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan ;

3. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan ;
4. pelaksanaan seleksi anggota Panwaslu Kecamatan ;
5. pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan ;
6. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan ;
7. pengolahan basis data Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS ;
8. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS ;
9. pemantauan dan evaluasi dan program, kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran ;
10. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS ;
11. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota ;
12. pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi ;
13. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi ;

14. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
15. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Rapat Pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar amanat diatas, Maka Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo wajib menyampaikan laporan akhir Divisi kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa timur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kelembagaan selama tahapan Pemilihan Umum pada tahun anggaran 2022.

## **B. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO**

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur serta antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten/Kota Mojokerto.

Sebagai salah satu penyangga ibu kota provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama dalam bidang industri dan perdagangan. Kemajuan dalam

bidang industri dan perdagangan tersebut berdampak pada pesatnya pertumbuhan penduduk terutama penduduk urban dari berbagai daerah disekitar Kabupaten Sidoarjo. Beberapa daerah seperti Kecamatan Waru, Sedati, Gedangan, Buduran, Sidoarjo, Taman, Candi, Wonoayu mejadi pusat perkembangan industri dengan berbagai produk yang dihasilkan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun internasional.

Selain industri dan perdagangan Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah pesisir pada bagian timur yang menjadi pusat penghasil ikan, garam, rumput laut serta produk olahan *home industri* yang berbahan dasar ikan seperti kerupuk ikan dan berbagai jenis ikan segar yang masing-masing berada di wilayah Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong dan Jabon. Adapun wilayah bagian selatan-barat seperti Kecamatan Krembung, Prambon, Tulangan, Balongbendo, Tarik, Wonoayu dan Sukodono tetap dipertahankan sebagai lahan hijau penghasil padi, sayur, tebu serta hasil pertanian lainnya sebagai penyangga kebutuhan pangan secara nasional.

Sosiokultural masyarakat yang tinggal dikawasan industri dan perdagangan dimana disana juga dikembangkan dengan pesat kawasan hunian baru berupa perumahan, memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pertanian. Gaya hidup nafsi-nafsi, mandiri, tidak peduli dengan orang lain menjadi corak baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut sangat berbeda dengan budaya asli yang dikembangkan oleh masyarakat Sidoarjo terutama di wilayah pesisir dan pertanian dimana gotong royong, saling bertegur sapa, saling bantu-membantu sangat lekat dalam berbagai aktifitas sehari-hari.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo berada diwilayah Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagaimana diuraikan pada table berikut :

Tabel 2. 1


Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Utara	Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
Sebelah Timur	Selat Madura
Sebelah Selatan	Kabupaten Pasuruan
Sebelah Barat	Kabupaten Mojokerto

Secara umum kondisi geografis wilayah Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 320 Desa dan 29 Kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1

Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Sidoarjo dalam angka

Kepadatan penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 adalah 28 jiwa/Ha. Wilayah Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Waru dengan tingkat kepadatan penduduk 69 jiwa/Ha, sedangkan wilayah Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni Kecamatan Jabon dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7 jiwa/Ha.

Kabupaten Sidoarjo yang memiliki 18 Kecamatan yang terdiri atas 320 Desa dan 29 Kelurahan secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data pemilih tetap dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak susulan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Data Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	TOTAL Desa/Kel
1	Balongbendo	31,4	20	-	20
2	Buduran	41,025	15	-	15
3	Candi	40,668	24	-	24
4	Gedangan	24,05	15	-	15
5	Jabon	80,998	15	-	15
6	Krembung	29,55	19	-	19
7	Krian	32,5	19	3	22
8	Porong	29,823	12	4	16
9	Prambon	34,22	20	-	20
10	Sedati	79,43	16	-	16
11	Sidoarjo	62,56	10	14	24

12	Sukodono	32,678	19	-	19
13	Taman	31,535	16	8	24
14	Tanggulangun	32,29	18	-	18
15	Tarik	36,06	20	-	20
16	Tulangan	31,205	22	-	22
17	Waru	30,32	17	-	17
18	Wonoayu	33,92	23	-	23
<b>JUMLAH</b>		<b>714.245</b>	<b>320</b>	<b>29</b>	<b>349</b>

Tingkat perkembangan penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan jika dihitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Data pertumbuhan penduduk sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3

Data Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2019 - 2022

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Populasi Penduduk Tahun 2019 (Jiwa)</b>	<b>Populasi Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)</b>
1	Balongsendo	70.775	72.587
2	Buduran	90.403	96.580
3	Candi	13.1064	149.219
4	Gedangan	11.4238	116.034
5	Jabon	24.353	54.054
6	Krebung	62.534	66.858
7	Krian	116.734	126.718
8	Porong	58.051	69.271

9	Prambon	71.972	76.446
10	Sedati	90.701	93.061
11	Sidoarjo	177.884	194.247
12	Sukodono	112.397	118.447
13	Taman	198.311	197.892
14	Tanggulangin	86.548	85.476
15	Tarik	62.685	66.144
16	Tulangan	88.587	97.960
17	Waru	195.336	192.613
18	Wonoayu	74.491	81.395
<b>JUMLAH</b>		<b>1.606.292</b>	<b>1.955.002</b>

Pada Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan serentak tahun 2024 mendatang, di Kabupaten Sidoarjo terdapat 18 Partai Politik peserta Pemilu yang dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2. 4

Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PARTAI</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai GERINDRA
3	PDI Perjuangan
4	Partai GOLKAR
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelora Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai HANURA
11	Partai Garuda
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai PERINDO
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Umat

**DUKUNGAN SDM, ORGANISASI &  
DIKLAT DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024****A. PENDAHULUAN**

Untuk memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.

Pembinaan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa secara berjenjang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan. Adapun Peraturan Bawaslu yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS”.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Bab II Pasal 5 huruf c, yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS”.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang dituntut untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan berintegritas dengan berlandaskan asas Luber dan Jurdil. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesiapan Sumber Daya Manusia pengawas serta didukung Sekretariat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah Bawaslu. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang terpenting dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Karena kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat menentukan target tugas yang dapat dicapai. Tujuannya adalah untuk mewujudkan individu-individu yang unggul dan mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam rangka melakukan fungsi pembinaan SDM.

## **B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

### **1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN**

#### **a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas**

Dukungan anggaran merupakan sesuatu yang penting dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2022 selain anggaran regular Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga mengelola anggaran tahapan yang menjadi prioritas nasional dalam rangka mensukseskan pemilihan umum tahun 2024. Pada tahun 2022 Bawaslu kabupaten Sidoarjo mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.918.338.000.00 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang serapannya mencapai nilai sebesar Rp. 2.879.835.897.00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setara dengan 98.68% dari total anggaran yang tersedia. Sedangkan realisasi kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo adalah terlaksana 100 %.

Dari besaran serapan anggaran yang terealisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi dan akuntabilitas

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Dalam menyusun program dan kegiatan, ketepatan dalam memperhatikan ketersediaan anggaran menjadi unsur utama sebagai landasan apakah suatu sistem perencanaan berkualitas atau tidak. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengampu seluruh program dan kegiatan serta dapat didukung oleh ketersediaan anggaran.

Pada tahun anggaran 2022 seluruh program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan rencana kerja (renja) tahun 2022 telah didukung oleh ketersediaan anggaran sehingga dapat diketahui dari hasil identifikasi bahwa tidak ada kegiatan yang tidak didukung oleh ketersediaan anggaran.

c. Besaran serapan anggaran

Besaran serapan anggaran tahun 2022 yang digunakan untuk mendukung realisasi program kegiatan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1

Besaran Serapan Anggaran Tahun 2022

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Ket
1	DIPA APBN T.A. 2022  Bawaslu Kabupaten Sidoarjo	2.918.338.000	2.879.835.897	98.68%

## 2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang mengubah penganggaran dari *input base* menjadi *output base*, bukanlah sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Tantangan terbesar yang dihadapi dari awal penerapan hingga saat ini adalah berkaitan dengan rumusan *output*, kualitas *output* dan hubungan antara *output* dengan *outcome*. Selain itu, pengukuran kinerja penganggaran juga menjadi isu krusial yang menyertainya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi penganggaran, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan, antara lain:

- a. Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan anggaran antara Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- b. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.
- c. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normative).
- d. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran belum dijelaskan dengan baik.

Atas dasar beberapa hal diatas, maka dalam rangka pencapaian program dan kegiatan dilingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kebijakan penganggaran dilakukan dengan pendekatan :

- a. Implementasi kebijakan *money follow* program ;
- b. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja ;
- c. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antara Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ;

- d. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran ;
- e. Informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami public melalui implemetasi di SiRUP ; dan
- f. Mendorong penerapan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.

## **C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD**

### **1. PROSES PENGAJUAN NPHD**

#### **a. Pengajuan Anggaran NPHD**

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mendapatkan surat dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait penyampaian Usulan Hibah dan Bantuan Sosial (Uang/Barang) beserta persyaratannya (proposal) yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Bappeda Sidoarjo, BPKAD Sidoarjo dan OPD Rekomendator dalam hal ini Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, serta harus di input di SIPD paling lambat tanggal 25 Februari 2021 dengan cara mendaftar akun secara mandiri pada alamat <https://sidoarjokab.sipd.kemendagri.go.id/>.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan Usulan Anggaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Februari 2021 sebesar Rp. 722.000.000.00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan rincian untuk Belanja Modal Perlengkapan Kantor, Pembelian Kendaraan Dinas dan Renovasi Gedung/Kantor.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 0485/Bawaslu/SJ/KU.00.03/XII/2020 dimana hibah non pilkada

hanya diperuntukan pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat), maka pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana surat Nomor 007/KU.00/K.JI-24/02/2022, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Draft NPHD dengan Nilai sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat). Selanjutnya NPHD ditandatangani pada tanggal 27 April 2022 dengan nomor 900/185/438.6.5/2022 dan Nomor 003/HK.02.00/K.JI-24/04/2022.

b. Anggaran NPHD

Tabel 3. 2  
 Anggaran NPHD

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	Hibah Non Tahapan Pemilu APBD T.A. 2022	200.000.000,-	200.000.000,-	Pembelian 1 unit kendaraan operasional Roda 4 dengan mekanisme E-Katalog

## 2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Program dan kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Hibah Tahun Anggaran 2022 merupakan Hibah Non Tahapan Pemilu, karena pada saat penyusunan Hibah Tahun

Anggaran 2022 belum ada tahapan pemilu. Namun di pertengahan Tahun Anggaran 2022 tepatnya pada tanggal 6 Juni 2022 telah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024. Dimana salah satu tahapan penting yaitu pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 0485/Bawaslu/SJ/KU.00.03/XII/2020 penggunaan dana hibah non pilkada hanya diperuntukan pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat), sehingga untuk pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2024 yang tahapannya sudah dimulai di akhir tahun 2022 sepenuhnya dibiayai oleh APBN, tidak dibiayai melalui Hibah Tahun Anggaran 2022.

b. Besaran serapan anggaran

Tabel 3. 3  
Besaran serapan anggaran

No	Deskripsi	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi	Keterangan
1	Hibah Non Tahapan Pemilu APBD T.A. 2022	200.000.000,-	200.000.000,	Pembelian 1 unit kendaraan operasional Roda 4 dengan mekanisme E-Katalog

## **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **1. Pembentukan Dan Penggantian Antar Waktu**

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian seleksi berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk Panwaslu Kecamatan dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dimana terdapat Kelompok Kerja di dalamnya yang bekerja berdasarkan hari kalender. Dalam perekrutan calon anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap tahapan. Pembentukan Panwaslu Kecamatan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Mandiri ;
- b. Jujur ;
- c. Adil ;
- d. Berkepastian hukum ;
- e. Tertib ;
- f. Terbuka ;
- g. Proporsional ;
- h. Profesional ;
- i. Akuntabel ;
- j. Efektif ;

- k. Efisien ;
  - l. Aksesibilitas ; dan
  - m. Afirmasi
- a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan
- Tahapan yang dilalui pada saat pembentukan Panwaslu Kecamatan dilakukan melalui proses :
- a. Penjaringan dan penyaringan secara terbuka ;
  - b. Pemilihan ; dan
  - c. Penetapan.

Tahap penjaringan dan penyaringan secara terbuka dimulai dengan mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui dua cara, yaitu secara *online* dan *offline*. Pengumuman pendaftaran secara *offline* dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan I No. 5. Selain itu juga memasang banner atau spanduk di 18 Kantor Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan pengumuman secara online melalui Laman <https://sidoarjo.bawaslu.go.id/>, media social Instagram @bawaslu.sidoarjo. Pengumuman pendaftaran Panwaslu Kecamatan mulai di sosialisasikan pada tanggal 15-21 September 2022 lewat Laman Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 4

Tahapan Pendaftaran (Jumlah Pendaftar yang Berkasnya Lengkap)

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Grandtotal Pendaftar
1	Balongbendo	9	3	12
2	Buduran	8	4	12
3	Candi	24	7	31
4	Gedangan	14	8	22
5	Jabon	10	2	12
6	Krembung	8	1	9
7	Krian	17	8	25
8	Porong	7	2	9
9	Prambon	9	4	13
10	Sedati	9	4	13
11	Sidoarjo	24	8	32
12	Sukodono	16	8	24
13	Taman	8	2	10
14	Tanggulangin	10	4	14
15	Tarik	4	4	8
16	Tulangan	13	2	15
17	Waru	14	4	18
18	Wonoayu	9	4	13

Sumber: Pengumuman Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah total pendaftar laki-laki ada 213 orang dan pendaftar perempuan 79 orang, sehingga total pendaftar pada masa sebelum perpanjangan adalah 292 orang.

Tabel 3. 5

Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1.	11	7	18

*Sumber: Analisis Data SDMO Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

Dari hasil Penelitian Berkas Administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pencermatan apakah perlu dilakukan perpanjangan atau tidak sebagaimana pedoman pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal : 1) jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan, 2) jumlah pendaftar sudah sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan, 3) jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Mengingat keterwakilan perempuan harus 30% dari jumlah pendaftar di kecamatan tersebut maka ada beberapa kecamatan yang perlu melakukan perpanjangan pendaftaran. Perpanjangan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan, yakni kecamatan Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Tulangan, Krian, Balongbendo, Taman dan Waru. Kecamatan-kecamatan inilah yang melakukan perpanjangan pendaftaran dengan hanya membuka untuk pendaftar perempuan. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo melakukan

perpanjangan pendaftaran pada tanggal 02 - 08 Oktober 2022. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang tidak memerlukan perpanjangan adalah Kecamatan Tarik, Prambon, Wonoayu, Sukodono, Buduran, Gedangan dan Sedati.

Selama masa perpanjangan terdapat tambahan pendaftar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Krembung = 1 orang
- 2) Sidoarjo = 1 orang
- 3) Balongbendo = 1 orang
- 4) Tulangan = 1 orang
- 5) Tanggulangin = 3 orang
- 6) Taman = 2 orang
- 7) Candi = 1 orang
- 8) Krian = 1 orang

Tabel 3. 6

Tahapan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadakan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/Tidak Terbukti
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Data SDMO Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat administrasi, integritas, rekam jejak, kinerja dan kecakapan peserta sejak pengumuman hasil seleksi administrasi sampai pelaksanaan tahapan wawancara atau sesuai dengan jadwal dan pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan waktu penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat yakni di mulai pada tanggal 12 - 18 Oktober 2022.

Tabel 3. 7

## Tahapan Tes Tertulis

No	Peserta Laki-laki	Peserta Perempuan	Peserta Tes Tertulis Online	Peserta Tes Tertulis Offline	Total Peserta
1	208	80	288	0	288

Sumber: Data SDMO Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan Tes Tertulis terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah lulus administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Tes Tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di Kantor BKD Sidoarjo Jl. Majapahit No. 5, Dusun Larangan, Larangan, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215 dengan total peserta sejumlah 288 Peserta yang dibagi menjadi 3 (tiga) sesi dan 1 (satu) sesi susulan dilaksanakan pada sesi ke 4.

Tabel 3. 8

## Pembagian Sesi pelaksanaan Tes Tertulis

SESI	14 Oktober 2022	15 Oktober 2022	16 Oktober 2022	Keterangan
1	NIHIL	08.00 – 09.30 WIB	NIHIL	-
2		10.00 – 11.30 WIB		
3		12.00 – 13.30 WIB		
4		14.00 – 15.30 WIB		Susulan

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Pada Sesi ketiga terdapat kejadian khusus yang dialami oleh peserta tes tertulis dimana 12 peserta dari Kecamatan Buduran tidak bisa melakukan *Login* sampai 20 menit dikarenakan salah dalam membaca huruf besar (i) dianggap huruf kecil (L) sehingga *ID Login* perta tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Dari peristiwa tersebut kemudian staf teknis (operator tes tertulis) Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berkoordinasi dengan staf BAWASLU yang sedang melaksanakan tugas monitoring di Kabupaten Sidoarjo saat pelaksanaan tes tertulis. Dari hasil konsultasi *by Phone* disarankan untuk menghubungi staf teknis (*operator server*) Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang akhirnya mendapatkan solusi untuk peserta dari Kecamatan Buduran dapat mengikuti tes tertulis pada sesi tambahan (sesi empat). Dari 12 peserta sebagaimana dimaksud 1 orang peserta meninggalkan tempat dan tidak hadir kembali untuk mengikuti tes tertulis.

Pada tanggal 17 Oktober 2022 POKJA pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melaksanakan rapat pleno untuk menentukan enam besar calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus tes tertulis dan dapat mengikuti tes wawancara.

Dalam pengumuman calon Panwaslu Kecamatan yang lolos tes tertulis terdapat kesalahan penulisan beberapa nomor peserta. Atas kesalahan tersebut POKJA melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap kesalahan penulisan nomor peserta sesuai dengan nama-nama yang sudah diumumkan dan mengumumkan kembali untuk membetulkan kesalahan yang terjadi.

Tabel 3. 9

Tahapan Tes Wawancara

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Grandtotal Peserta
1	83	25	108

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

POKJA pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tes wawancara selama 4 hari mulai dari tanggal 20 – 23 Oktober 2022 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang diikuti oleh semua peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap tes tertulis. Jadwal pelaksanaan tahapan tes wawancara terinci sebagai berikut :

Tabel 3. 10

Jadwal Pelaksanaan Tes Tulis

PELAKSANAAN	WAKTU (WIB)	KECAMATAN/KET
Kamis, 20 Oktober 2022	08.00 – 10.00	Balongbendo
	10.00 – 12.00	Buduran
	12.00 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 15.00	Candi
	15.00 – 17.00	Gedangan
	17.00 – 18.00	ISHOMA
	18.00 – 20.00	Jabon
Jumat, 21 Oktober 2022	07.30 – 09.30	Krembung
	09.30 – 11.30	Krian
	11.30 – 14.00	ISHOMA
	14.00 – 16.00	Porong

Sabtu, 22 Oktober 2022	16.00 – 18.00	Prambon
	18.00 – 19.00	ISHOMA
	19.00 – 21.00	Sedati
	08.00 – 10.00	Sidoarjo
	10.00 – 12.00	Sukodono
	12.00 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 15.00	Taman
	15.00 – 17.00	Tanggulangin
Minggu, 23 Oktober 2022	17.00 – 18.00	ISHOMA
	18.00 – 20.00	Tarik
	08.00 – 10.00	Tulangan
	10.00 – 12.00	Waru
	12.00 – 13.00	ISHOMA
	13.00 – 15.00	Wonoayu

Secara umum tes Wawancara berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman yang berlaku. Meski demikian, dalam pelaksanaannya terjadi perpanjangan waktu dari jadwal yang telah ditetapkan dikarenakan pendalam terhadap materi menyesuaikan dengan situasi yang berkembang pada masing-masing peserta yang wawancara.

Setelah pelaksanaan tahapan tes wawancara, selanjutnya POKJA pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyerahkan hasil yang telah disusun kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk diplenokan.

Tabel 3. 11

Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Terpilih

No	Kecamatan	Panwascam Terpilih (Lk)	Panwascam Terpilih (Pr)	Ket
1	Balongbendo	2	1	
2	Buduran	2	1	
3	Candi	3	0	
4	Gedangan	2	1	
5	Jabon	3	0	
6	Krembung	3	0	
7	Krian	3	0	
8	Porong	3	0	
9	Prambon	2	1	
10	Sedati	2	1	
11	Sidoarjo	3	0	
12	Sukodono	3	0	
13	Taman	3	0	
14	Tanggulangin	3	0	
15	Tarik	2	1	
16	Tulangan	3	0	
17	Waru	2	1	
18	Wonoayu	3	0	
Total		47	7	

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Pada tahapan penetapan Panwaslu Kecamatan yang terpilih Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tiga besar calon anggota Panwaslu Kecamatan

berdasarkan nilai hasil tes tertulis dengan bobot 40 % ditambah hasil tes wawancara dengan bobot 60 % yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam pedoman. Nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan masuk tiga besar sekanjutnya diumumkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 melalui :

1. Papan pengumuman PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
2. WEB Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan alamat :  
(<https://sidoarjo.bawaslu.go.id>)
3. Instagram Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan alamat :  
(<https://www.instagram.com/bawaslu.sidoarjo>)

b. Penggantian Antar Waktu

Selama pelaksanaan tahun anggaran 2022 dalam pengawasan tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, di jajaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum pernah ada yang mengundurkan diri sehingga tidak terjadi Pergantian Antar Waktu sama sekali

Tabel 3. 12

Penggantian Antar Waktu

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Selama tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo tidak ada Pergantian Antar Waktu untuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

## E. PEMBINAAN

### a. Peningkatan Kapasitas, meliputi:

#### 1) Bimbingan Teknis

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan sejumlah Bimbingan Teknis dan juga Rapat Koordinasi kepada Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Sidoarjo dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk penguatan kapasitas SDM. Berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 3. 13

Bimtek yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai
1	Rapat Koordinasi dan Diskusi Teknis Tata Kerja Administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	Ketua, Korsek dan Staf Teknis ASN Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Sidoarjo	Menjaga profesionalitas dalam bekerja di Panwaslu Kecamatan	Kedisiplinan para Korsek dan Staf ASN dalam menjalankan tugas di Panwaslu Kecamatan
Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 November 2022				
2	Pembinaan Kearsipan, Keuangan, dan BMN	Korsek, Ketua dan Staf Teknis Panwaslu Kecamatan se-	aham bagaimana tata kelola kearsipan, keuangan dan BMN	Pimpinan dapat mengarahkan staf untuk mengerjakan tugas

		Kabupaten Sidoarjo	yang benar menurut aturan Perbawaslu maupun Peraturan Menteri Keuangan.	kearsipan dan keuangan dengan baik  Sedangkan staf tidak lagi kebingungan bagaimana prosedur pembuatan SPJ, pemberkasan arsip, penomoran arsip, dsb.
Kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan di bulan Desember 2022. Selama 3 hari dalam 1 minggu, dengan membagi peserta menjadi 3 wilayah.				

*Sumber: Data internal Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

Kegiatan pertama Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengundang BKD Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pengarahan kepada Ketua, Korsek dan Staf ASN PANwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kegiatan kedua yang memberikan materi adalah Kepala Sekretariat, Kasubbag Administrasi dan Staf SDMO Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

## 2) Penyediaan wadah konsultasi

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan. Penyediaan wadah konsultasi hal ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta guna menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.

Konsultasi yang selama ini dilakukan adalah bersamaan forum besar pada saat Rapat Koordinasi, melalui media WhatsApp, maupun bertemu langsung datang ke kantor. Apabila Panwaslu Kecamatan baik Ketua, Anggota maupun staf harus bersurat dulu ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, setelah disetujui permohonannya barulah yang bersangkutan datang ke kantor dan melakukan konsultasi.

Topik yang sering dikonsultasikan adalah masalah administrasi, pengawasan dan juga pencegahan pelanggaran di lapangan. Untuk masalah administrasi yang sering ditanyakan adalah terkait penomoran surat, pemahaman Perbawaslu tentang tata naskah dinas, SPJ Keuangan, dan kearsipan. Sedangkan untuk pengawasan adalah terkait membuat Form A dan pencegahan pelanggaran adalah konsultasi terkait bagaimana menggandeng stakeholder terkait di ruang lingkup kecamatan.

### 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Disusun berupa bentuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diselenggarakan bagi jajaran di tingkat bawah yang dapat berbentuk seperti: pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial, pelatihan mengenai penyelenggaraan pengawasan, pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas dan pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

Tabel 3. 14

Tabel Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan
1	Staf Teknis Non ASN Panwaslu Kecamatan se-Kab. Sidoarjo	Workshop Tata Kelola Kearsipan dan Tata Kelola Keuangan	Mengembangkan keterampilan tata kelola arsip dan keuangan	Staf Teknis Non ASN Panwaslu Kecamatan

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

#### 4) Fasilitasi

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, fasilitasi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan memudahkan tugas pengawas pemilu. Berdasarkan Perbawaslu tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka fasilitasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya dalam penyelenggaraan pengawasan sudah dilakukan dan fasilitasi dalam bentuk pembinaan peningkatan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Tabel 3. 15

Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai
Seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo	Rapat Koordinasi Fasilitasi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kab. Sidoarjo	Untuk mencari tahun ketersediaan dan kesiapan Kecamatan-Kecamatan dalam memfasilitasi Panwaslu Kecamatan	Laporan ketersediaan ruangan, infrastruktur dan personil di Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Pada Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan fasilitasi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sidoarjo berupa Rapat Koordinasi Fasilitasi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui ketersediaan dan kesiapan kecamatan dalam memfasilitasi Panwascam.

**b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi:**

1) Supervisi

Supervisi bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, supervisi dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa, selanjutnya kegiatan supervisi dilakukan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 3. 16

Supervisi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut
1	Balongsendo	Arsip dan Pembuatan SPJ Keuangan	Masih banyak Kecamatan yang masih salah penulisan, penomoran, berkas-berkas yang dikumpulkan kurang, visum banyak yang belum dikasih nama.	Memberikan edukasi kepada staf teknis yang mengampu arsip dan SPJ Keuangan. Dan nanti akan melakukan supervise lanjutan
2	Buduran			
3	Candi			
4	Gedangan			
5	Jabon			
6	Kremlung			
7	Krian			
8	Porong			
9	Prambon			
10	Sedati			
11	Sidoarjo			
12	Sukodono			
13	Taman			

14	Tanggulangin			
15	Tarik			
16	Tulangan			
17	Waru			
18	Wonoayu			

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan supervisi dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum di masing-masing Kecamatan, sekaligus guna mempersiapkan kelembagaan Pengawas Pemilu Kecamatan di Sidoarjo lebih kuat.

#### 1) Pemantauan

Pemantauan bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, pemantauan dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 3. 17

Pemantauan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan yang dipantau	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut
1	Balongbendo	Kesiapan menghadapi seleksi pendaftaran calon PK/D	Masih ada kebingungan terhadap pelaksanaan perekrutan PK/D	Memberikan edukasi terkait draft pedoman perekrutan PK/D
2	Buduran			
3	Candi			
4	Gedangan			
5	Jabon			
6	Krembung			
7	Krian			
8	Porong			
9	Prambon			
10	Sedati			
11	Sidoarjo			
12	Sukodono			
13	Taman			
14	Tanggulangin			
15	Tarik			
16	Tulangan			
17	Waru			
18	Wonoayu			

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada akhir tahun 2022 melakukan pemantauan terhadap jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan dalam menghadapi perekrutan calon anggota Pengawas Kelurahan/Desa.

## 2) Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, inspeksi mendadak dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya kegiatan inspeksi mendadak dilakukan untuk menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawas melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan/atau mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 3. 18

### Inspeksi Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut
1	Taman	Kepegawaian	Masih adanya Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan yang tidak standby saat jam kerja	Menghubungi yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan memberikan pemahaman terkait integritas dan profesionalitas
2	Balongbendo			
3	Waru			

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

### 3) Evaluasi

Evaluasi bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, evaluasi dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 3. 19

#### Rekapitulasi Kualitas Pembentukan PKD dan PTPS

No	Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Pembentukan PTPS	
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

Selama tahun 2022 belum ada Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS) sehingga Bawaslu Kabupaten Sidoarjo belum melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

Tabel 3. 20

#### Rekapitulasi Hasil Pembinaan terhadap Jajaran Panwaslu Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Ket
1	Balongbendo		✓		
2	Buduran		✓		
3	Candi		✓		
4	Gedangan		✓		
5	Jabon		✓		
6	Krembung		✓		

7	Krian		✓		
8	Porong		✓		
9	Prambon		✓		
10	Sedati		✓		
11	Sidoarjo		✓		
12	Sukodono		✓		
13	Taman		✓		
14	Tanggulangin		✓		
15	Tarik		✓		
16	Tulangan		✓		
17	Waru		✓		
18	Wonoayu		✓		

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sejak memiliki jajaran di bawah yakni Panwaslu Kecamatan memberikan pembinaan yang intens terkait administrasi baik dalam hal arsip maupun tata kelola keuangan karena Panwaslu Kecamatan ini terbentuk menjelang akhir tahun sehingga SPJ mereka turut berkontribusi pada penyerapan anggaran dan Laporan Keuangan Kabupaten.

**c. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu, meliputi:**

Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dilakukan untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu tersebut berkaitan dengan tata kerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dan tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggara Pengawasan.

Tabel 3. 21

## Penyelesaian Pelanggaran Kinerja

No	Panwaslu Kecamatan	Sumber informasi	Materi Pelanggaran	Tindak Lanjut (Hasil Kajian)	Rekomen dasi
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*Sumber: Bawaslu Kabupaten Sidoarjo*

Selama tahun 2022 tidak ada pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

# BAB 4

## EVALUASI DAN REKOMENDASI

### 1. EVALUASI

Pada tahun anggaran 2022, BAWASLU Kabupaten Sidoarjo telah merealisasikan seluruh program kegiatan baik yang penganggarnya didukung dari anggaran APBN maupun anggaran hibah daerah non tahapan melalui dokumen NPHD. Serapan anggaran mencapai 98.68 % dari semua anggaran yang tersedia yang jumlahnya mencapai angka sebesar Rp. 2.918.338.000.00 (dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Serapan anggaran tersebut digunakan untuk merealisasikan seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada awal tahun anggaran dengan capaian 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa BAWASLU Kabupaten Sidoarjo telah bekerja secara maksimal dengan menggerakkan semua kemampuan SDM yang ada mulai dari unsur pimpinan, staf teknis sampai dengan staf pendukung yang terdiri atas pegawai yang berstatus PNS maupun PPNPNS.

Keberhasilan dalam merealisasikan semua program kegiatan tidak lepas dari terbangunnya etos kerja dan soliditas serta rasa tanggungjawab dari seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Pemahaman akan tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan semua regulasi yang menjadi turunannya baik Peraturan Bawaslu, Surat Edaran, Petunjuk Teknis maupun arahan

Pimpinan BAWASLU Provinsi Jawa Timur terutama koordinator divisi SDMO dan DIKLAT adalah dasar bagi BAWASLU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Beberapa hal yang menjadi evaluasi yang kedepannya perlu untuk mendapat perhatian antara lain :

1. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana Kantor yang lebih memadai sehingga dapat mendukung semua aktifitas rutin harian ;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia jajaran BAWASLU Kabupaten Sidoarjo dalam bidang perencanaan dan pembacaan anggaran ;
3. Peningkatan pembinaan dan penilaian terhadap Sumber Daya Manusia yang didasarkan pada instrumen yang dijadikan alat ukur kinerja sehingga tidak menimbulkan penilaian berbasis rasa *like* and *dislike* ;
4. Peningkatan kompetensi sesuai dengan tupoksi yang melekat pada masing-masing divisi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

## **2. REKOMENDASI**

Berdasarkan realita dan pengalaman selama menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, maka BAWASLU kabupaten Sidoarjo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan monitoring dan supervisi kelembagaan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas sampai tingkat desa mengingat tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 sudah mulai padat dan *locusnya* sudah ditingkat Desa/Kelurahan ;

2. Inspeksi mendadak perlu dilakukan untuk menjaga komitmen kerja penuh waktu bagi jajaran dibawah terutama badan *ad hoc* baik pada tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, sehingga pelayanan administrasi dan hal liannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Perlu diselenggarakan pelatihan yang menyajikan materi khusus untuk peningkatan kapasitas personal sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 sehingga dapat meningkatkan kinerja kelembagaan ;
4. Perlu diterbitkan instrumen penilaian sebagai alat ukur pelaksanaan supervisi baik untuk SDM maupun Organisasi sehingga secara bertahap dapat meningkatkan performa kelembagaan semua jajaran BAWASLU ;
5. Perlu ditingkatkan fasilitasi sarana prasarana Kantor sekretariat BAWASLU Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung kinerja kelembagaan dan pelayanan administrasi kepada *stakeholder* khususnya peserta Pemilu dan pemangku kepentingan sekitar tahapan Pemilu.